BAB IV

ANALISIS HUKUM TENTANG PERANAN PANITIA PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) UNTUK TERCAPAINYA KECELAKAAN NIHIL (*ZERO ACCIDENT)* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

A. Implementasi Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) bagi kesehatan dan keselamatan kerja Pekerja

Perkembangan dan pertumbuhan Indonesia pada sektor tenaga kerja semakin penting dan strategis, karena semua perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang industri, pertanian, pertambangan, manufaktur, dan jasa menuntut efisiensi dan produktivitas yang tinggi agar produk barang dan jasa yang dihasilkan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas tidak ada jalan lain kecuali penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi, penggunaan mesin-mesin dan alat-alat produksi serba otomatis yang didukung oleh tenaga kerja profesional yang menggunakan dan mengoperasikannya. Memenuhi dan membangun hal tersebut memerlukan biaya besar dan membutuhkan waktu relatif lama, sehubungan dengan hal itu, pembangunan ketenagakerjaan harus melalui komitmen bersama dan membutuhkan perencanaan secara menyeluruh agar tujuannya sampai kepada yang di cita-citakan. Tujuan ini telah di amanatkan

dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

> “Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :
>
> a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
> b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
> c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
> d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.”

Pembangunan sumber daya manusia khususnya sektor ketenagakerjaan membutuhkan perencanaan secara akurat dan tepat agar arahnya dapat memenuhi sasaran, sehingga tercipta kesinambungan diantara pelaku produksi, serta menumbuhkan kondisi hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja/buruh. Pertumbuhan perusahaan senantiasa diikuti pula penerapan teknologi tinggi, penggunaan bahan dan peralatan yang makin komplek dan rumit serta tenaga kerja yang makin ahli dan terampil. Penerapan teknologi tinggi dan penggunaan bahan serta peralatan yang beraneka ragam dalam perusahaan belum tentu dapat diikuti oleh tenaga kerja yang mengoperasikan peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses bekerja tersebut memadai.

Berkembangnya suatu perusahaan tidak bisa terlepas dari kinerja para pekerjanya yang di tuntut harus terus dapat melakukan produksi dengan baik, cepat, dan tepat, namun tuntutan kepada pekerja dalam menghasilkan produksi di perusahaan harus lah bersamaan dengan keselamatan dan kesehatan para

pekerjanya. Hukum ketenagakerjaan menurut Imam Soepomo mengatur tentang perlindungan pekerja/buruh, yang dimana salah satunya adalah perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.[60] Perlindungan terhadap tenaga kerja telah memiliki payung hukum yang terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan menyatakan bahwa :

> "Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
> a. keselamatan dan kesehatan kerja;
> b. moral dan kesusilaan; dan
> c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama."

Dasar ini lah yang menjadi perlindungan bagi setiap pekerja/buruh yang harus di taati oleh setiap perusahaan. Perusahaan dalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja/buruh yang dituntut untuk dapat membuat sebuah lembaga yag dinamakan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3).

Membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja harus dimulai dari perusahaan karena perusahaan memiliki kewajiban dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, sama halnya dengan pekerja/buruh yang juga memiliki hak dalam mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja dapat terlihat bila perusahaan memiliki Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) karena ini merupakan langkah awal dalam membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja.

[60] Imam Soepomo dikutip dalam Asri WIjaya, *Op Cit*, hlm 11.

Pembentukan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa :

> "Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan."

Pembinaan dimaksud ialah perusahaan melalui pengurus atau pemimpin perusahaan wajib membuat Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) sebagai wadah pembinaan bagi setiap pekerja/buruh, dan sebagai wadah mencegah dan meningkatkan keselamatan dan keselamatan pekerja/buruh.

Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) mengurusi tentang pengendalian, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan yang mengakibatkan kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja, yang bertitik tolak dari dua faktor sebagai penyebabnya yaitu perbuatan manusia yang tidak aman (*unsafe action*) dan kondisi yang tidak aman (*unsafe condition*). Terdapat 2 (dua) istilah terkait dengan penyakit yang berhubungan dengan hubungan kerja yaitu :[61]

1. Penyakit akibat kerja atau *occupational diseases.*

   Penyakit Akibat Kerja (PAK) adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Pengertian Penyakit Akibat Kerja

[61] Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, *Op Cit*, hlm 33.

(PAK) yaitu penyakit yang diderita sebagai akibat faktor-faktor resiko yang timbul dari kegiatan bekerja.

2. Penyakit akibat hubungan kerja atau *Work related diseases*.

   Penyakit akibat hubungan kerja (*Work related diseases*) atau penyakit terkait kerja, yaitu penyakit yang dicetuskan, dipermudah atau diperberat oleh pekerjaan, dalam hal ini faktor pekerjaan bukan menjadi penyebab dasar, penyebab dasarnya diperoleh di luar tempat kerja sedangkan faktor di tempat kerja hanya memperberat, atau memicu timbul/kekambuhannya, sehingga penyebabnya sering terdiri dari beberapa faktor.

Keselamatan dan kesehatan kerja harus di biasakan atau di budayakan dari seluruh lini dan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban perusahaan bahkan pekerja/buruh pun harus membudayakan keselamatan dan kesehatan dirinya sendiri dimana akan terjadi kesinambungan antara perusahaan dan pekerja/buruh dalam membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja.

Susunan organisasi Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang terdapat dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa :

“Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.”

Maksud dari pasal di atas yang mengisi susunan keanggotaan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah :

1. Ketua Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah pemimpin perusahaan.
2. Sekertaris Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah ahli keselamatan dan kesehatan kerja dari perusahaan.
3. Anggota Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah perwakilan dari setiap pekerja di perusahaan.

Menjalankan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dibantu dengan ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja merupakan pekerja di perusahaan tersebut dan telah mendapatkan sertifikat ahli keselamatan dan kesehatan kerja oleh Menteri Tenaga kerja yang tertuang dalam Pasal 1 Butir (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa :

"Ahli Keselamatan Kerja ialah tenaga tehnis yang berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini.”

Ahli keselamatan dan kesehatan kerja di tempatkan di posisi yang cukup strategis yaitu sekertaris Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Ahli keselamatan dan kesehatan kerja membantu pemimpin perusahaan yang juga ketua Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

dalam menegakan keselamatan dan kesehatan kerja. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja harus dapat menjadi penyambung antara pekerja dan perusahaan perihal keselamatan dan kesehatan kerja, oleh karena itu harus mengadakan rapat Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) harus dilakukan secara terus menerus agar permasalahan yang terjadi atau pun permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari dapat di cegah dan diminimalisir.

Mengimplementasikan Panitia keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) kepada setiap pekerja/buruh agar tercapainya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja antara lain sebagai berikut :

1. Menghimpun dan mengolah data tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja;
2. Membantu menunjukan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja :
    a. Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara penanggulangannya.
    b. Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja;
    c. Alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
    d. Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya;
3. Membiasakan pekerja/buruh untuk dapat bisa membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja kepada dirinya sendiri, teman kerja, dan seluruh alat di lingkungan kerja.

Mengimplementasikan Panitia keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) kepada pekerja/buruh harus dapat dilakukan dari sejak para pekerja/buruh memasuki lingkungan kerja. Upaya ini dilakukan sedini mungkin agar terciptanya budaya di diri para pekerja/buruh dalam menegakan keselamatan dan kesehatan kerja

Implementasi dari Panitia keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Indonesia masih belum sesuai dengan yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang di perjelas dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja karena masih banyak perusahaan yang tidak memiliki Panitia keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan perusahaan yang memiliki Panitia keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) tidak seluruhnya mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya, perusahaan hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab bahwa perusahaan wajib memiki Panitia keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), padahal dengan adanya Panitia keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan akan berdampak baik pada produktifitas perusahaan, karena dapat menurunkan angka kecelakaan kerja di perusahaan. Angka kecelakaan di Indonesia masih tinggi ini karena banyak perusahaan yang tidak memiliki Panitia keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), ini membuktikan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan hak dari setiap pekerja/buruh. Seharusnya perusahaan memenuhi hak pekerja/buruh

dalam keselamatan dan kesehatan kerja yang telah di amanatkan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

B. Kinerja Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sehingga dapat berjalan dengan efektif demi tercapainya Kecelakaan nihil (*zero accident)*

Perusahaan di tuntut untuk dapat menegakan keselamatan dan kesehatan kerja. Tuntutan ini terjadi bukan hanya semata-mata untuk pekerjanya, melainkan untuk perusahaan juga karena untuk meningkatkan produktivitas. Keselamatan dan kesehatan kerja dapat terjadi dengan semestinya apabila terjadi kesinambungan dari seluruh pihak, maka dari itu dalam menegakan keselamatan dan kesehatan kerja tidak ada pihak yang di rugikan bahkan semua pihak di untungkan apabila dapat menegakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik.

Kesalahan dalam menggunakan bahan-bahan dan peralatan serta kemampuan keterampilan tenaga kerja yang kurang memadai, dapat menimbulkan suatu bahaya yang besar berupa kecelakaan, kebakaran, peledakan pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja dapat menimbulkan kerugian jiwa dan materil yang sangat besar baik bagi pengusaha, tenaga kerja, dan pemerintah bahkan masyarakat luas. Meminimalisir faktor yang dapat merugikan pengusaha, tenaga kerja, dan pemerintah bahkan masyarakat luas, diperlukan

langkah-langkah dan tindakan yang prinsip dan mendasar, baik dalam pengendalian, pencegahan dan penanggulangannya.

Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) merupakan wujud dari perhatian perusahaan terhadap pekerja, agar dapat tercipta keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) harus berjalan dengan sebaik-baiknya karena tidak sedikit perusahaan yang hanya mengugurkan tanggung jawabnya dan tidak menjalankan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan semestinya.

Kinerja Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dapat berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dari seluruh pihak. Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dianggap sebagai sarana dalam terciptanya kecelakaan nihil (*zero accident*). Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) memiliki program kerja yang harus dijalani yaitu :

1. Mengevaluasi cara kerja, proses di lingkungan kerja.
2. Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik.
3. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan kerja.
4. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

5. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, *higiene* perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi.
6. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan.
7. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja.
8. Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.
9. Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, *higiene* perusahaan dan kesehatan kerja.

Program kerja yang harus dilaksanakan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) terkadang tidak dijalankan sebagai mana mestinya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) hanya di bentuk untuk mengugurkan tanggung jawab dari perusahaan. Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) seharusnya dapat membantu perusahaan dalam menegakan keselamatan dan kesehatan kerja, namun banyak perusahaan yang menganggap tidak penting. Perusahaan yang tidak memiliki Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) biasanya memiliki kecelakaan kerja yang cukup tinggi, hal ini dapat terjadi karena tidak adanya kordinasi dari pemimpin perusahaan dengan pekerja/buruh perihal bagaimana cara meminimalisir kecelakaan kerja.

Kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan dianggap biasa dan bukan menjadi permasalahan serius. Pembiaran dari kecelakaan kerja akan menjadi permasalahan yang serius apabila perusahaan di tuntut untuk meningkatkan produktifitas namun yang terjadi adalah perusahaan menurun produktifitasnya

karena banyaknya waktu kerja yang terbuang dengan banyaknya kecelakaan kerja.

Perusahaan di Indonesia masih sedikit yang memiliki Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) hal ini berdampak pada kecelakaan yang selalu tinggi setiap tahunnya dan selalu menurunnya kinerja pekerja pada perusahaan. Perusahaan belum benar-benar membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga faktor-faktor ini selalu terjadi. Perusahaan yang memiliki Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan menjalankan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan baik maka ini akan berdampak pada berkembang pesatnya perusahaan karena dapat meminimalisir kecelakaan kerja. Perusahaan yang dapat menjalankan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan baik maka akan tercapai kecelakaan nihil (*zero accident*) dimana pencapaian ini akan di hargai juga oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penetapan Perusahaan Penerima Penghargaan Kecelakaan Nihil (*zero accident award*).

Kinerja Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dapat dikatakan efektif dalam mencapai kecelakaan nihil (*zero accident*) apabila memenuhi faktor-faktor berikut :

1. Faktor Hukum

   Faktor hukum pada Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) menemukan kendala dari sisi peraturan yang terlalu lama yang masih digunakan hingga sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, hal hasil jiga di lihat dari sanksinya pun jika di lihat dari dendanya tidak sesuai dengan nilai mata uang Indonesia sekarang.

2. Faktor Penegakan Hukum

   Faktor penegakan hukum pada Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) masih belum dapat di jalankan dengan semestinya karena ketika perusahaan tidak memiliki Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) tidak di jatuhkan sanksi, terjadi pembiaran dan terkesan di anggap tidak serius. Perlu peran dari seluruh pihak dalam melakukan penegakan hukum pada perusahaan yang tidak memiliki Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), karena ini murupakan hak dari pekerja/buruh dalam mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

   Faktor sarana atau Fasilitas pendukung pada Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) belum sampai pada komputerisasi pendataan perusahaan yang mendaftarkan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), laporan berkala dan pemantauan. Sarana penunjang untuk terciptanya kemudahan dalam pendaftaran, pelaporan dan pemantauan masih harus dilakukan

secara manual, seharusnya terjadi moderinisasi sehingga dapat memudahkan berbagai pihak.

4. Faktor Masyarakat

   Faktor masyarakat disini berbicara masalah pekerja/buruh ruang lingkupnya adalah pekerja yang bekerja di perusahaan. Pekerja/buruh masih banyak yang tidak mengetahui bahwa pekerja/buruh memiliki hak dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, pekerja masih banyak yang mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja dan bila terdapat pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja dibiarkan dan tidak dilaporkan pada pihak berwajib.

5. Faktor Kebudayaan

   Faktor kebudayaan pada Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) masih jauh dari kata membudaya karena dilihat dari masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sementara Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) merupakan bentuk dari perusahaan membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kinerja Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) haruslah menjadi titik terang dalam permasalahan kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Efektifitas Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(P2K3) hingga dapat terciptanya kecelakaan nihil (*zero accident*) harus memenuhi faktor-faktor yang telah di jelaskan di atas maka akan didapatkan sebuah hasil yang di cita-citakan dari Kinerja Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dalam mencapai kecelakaan nihil (*zero accident*), selain itu Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja yang di sempurnakan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.